

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.<sup>1</sup> Orang tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, kekerasan untuk memperoleh pengakuan disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 2.

opini masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun.<sup>2</sup>

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti dipaparkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rutan dan Lapas saat ini idealnya di huni 90.835 Orang, tapi terpaksa di huni 132.372 orang. Minimnya kapasitas rutan dan lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini narapidana wanita adalah paling rentan bahaya fisik dan psikis.<sup>3</sup>

Kondisi Lapas di Indonesia pada tahun 2000-an telah berada dalam titik memprihatinkan Ledakan epidemi HIV di kalangan pengguna narkoba suntik di Indonesia dan kebanyakan negara Asia lainnya turut pula masuk ke dalam Rutan dan Lapas karena intensifikasi penegakan hukum kasus-kasus narkoba sejak direvisinya kebijakan narkoba di tahun 1997. Keprihatinan ini mengundang perhatian dari pihak pemerintah untuk merespon sesuatu yang telah terjadi karena meningkatnya angka kematian dan sakit di dalam Lapas.<sup>4</sup>

Tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan konsekuensi yang pasti di alami narapidana. Pola hidup yang tidak sehat menjadikan narapidana

---

<sup>2</sup>Lembaga Studi Dan Advokat Masyarakat (Elsam), 1996, *Hak-hak Narapidana* Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokat Masyarakat .hlm.V

<sup>3</sup><<http://www.kompas.com>>, 31/12/2009, Di Unduh pada Tanggal 2 Januari 2019

<sup>4</sup><https://rumahcemara.or.id/menunaikan-hak-pelayanan-kesehatan-napi-dan-tahanan/> <https://rumahcemara.or.id/menunaikan-hak-pelayanan-kesehatan-napi-dan-tahanan/> 24 Juli 2019 pukul 11.20 WIB

rentan tertular penyakit baik itu penyakit kulit, bahkan penyakit HIV/AIDS. Narapidana menjadi salah satu penyumbang semakin tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia. Satu di antara penyebabnya adalah daya tampung penjara yang melebihi kapasitas selain itu dapat disebabkan pemakaian jarum suntik.

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa:

#### Pasal 14

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

#### Pasal 20 ayat (1)

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori

seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari makanan tambahan tersebut diungkapkan dalam penjelasan pasal 20 ayat (3) yaitu makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak. Sering dijumpai dalam Lapas bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas lapas baik narapidana itu sendiri.<sup>6</sup>

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Cuplikan Pidato Menteri Hukum dan HAM pada Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-46 <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=253&Itemid=9](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=9)>, di Unduh pada Tanggal 3 Januari 2019.

penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.<sup>7</sup>

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, lantaran, atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Empat pengguna narkoba suntik dan pekerja seks, pada khususnya, lebih banyak jumlahnya. Sekali mereka berada dalam Lapas, kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan.

Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita merupakan hak bagi tiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan yang optimal tersebut, setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Sudah semestinya pelayanan kesehatan antara narapidana wanita dan laki-laki dibedakan, khususnya layanan pemulihan kesehatan. Kebutuhan spesifik wanita ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual di Lapas.

Apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih

---

<sup>7</sup><http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/22/73640>>, Di Unduh pada Tanggal 3 Januari 2019.

mendalam selama masa kehamilannya. Narapidana wanita yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah LAPAS Wanita ini diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam LAPAS, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng yang berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

Contoh Narapidana wanita hamil seperti yang dialami Narapidana Perempuan yang bernama Winda yang medekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIB Anak Aie, dirinya terpaksa harus melahirkan pada tanggal 3 April 2016, ketika melahirkan Winda mendapatkan program jaminan persalinan di Rumah sakit Bhayangkara Padang yang di dampingi Polwan dan penjaga LAPAS wanita. Winda hamil di luar Pejara dan di hamili oleh pacarnya yang juga ikut tersandung dalam kasus pidana yang sama dengan winda yaitu Pengedar dan Kurir Narkoba.

Winda yang di Hukum Penjara 1 tahun 4 bulan harus melahirkan di rumah sakit Bhayangkara Padang dan dapat perawatan di rumah sakit bahayangkara setelah pulih keluarga Winda mengambil anak winda tidak di besarkan di Lapas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulisan ingin mengenai lebih jauh dan mendalam tentang Pelaksanaan program pelayanan jaminan persalinan terhadap narapidana. Maka penulisan dalam menyusun penulisan hukum ini memilih judul: **HAK-HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang ?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang telah demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang terhadap Hak-hak narapidana narapidana wanita hamil.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan Hak-hak narapidana wanita hamil.

## **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk proposal.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan menetapkan ilmu pengetahuan yang penulis terima pada waktu kuliah.
3. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum , khususnya dalam kasus tindak pidana yang terjadi di akhir-akhir ini.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat dan piha-pihak yang bekerja di bidang hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun peerintah dalam mengatasi msalah ini.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 19



1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup> Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Jenis data dilihat berdasarkan sumbernya :

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan kemudian di olah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang terjadi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 105

saat proses pemberian Hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>10</sup>

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-PRESS, Jakarta, 1984. hlm.52

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- h. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>11</sup>

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Berdasarkan rumusan masalah dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>12</sup> *Ibid*.

tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*conten analysis*”,<sup>13</sup> Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Kepala Unit Lembaga

---

<sup>13</sup> <http://eprints.umm.ac.id/35192/4/jiptumpp-gdl> diakses tanggal 15 Januari 2019 Pukul,21:17

Pemasyarakatan Perempuan, dan Anggota Unit Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

### b. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sehingga diharapkan akan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini